



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Usman Hasibuan;
2. Tempat lahir : Pasir Julu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /17 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021 dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Usman Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut hasil Perkebunan ”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Ali Usman Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PTPN IV Sosa.

- 1 (satu) Unit Keranjang Angkut Yang Terbuat Dari karet ban.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sp.motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No. Rangka MH850C006EK791951 dan No. Mesin 50C-791779;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ali Usman Hasibuan, pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Blok 15 M Afdelling I PTPN IV Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, didatangi oleh Putra (*dalam Daftar Pencarian Orang*), yang mana maksud kedatangan Putra menjumpai Terdakwa adalah mengajak Terdakwa agar menemani

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berama-sama mengambil buah tandan kelapa sawit milik PTPN IV yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk nantinya dapat dijual dan menghasilkan uang. Selanjutnya atas ajakan Putra tersebut, Terdakwa pun menyetujui hal tersebut dan bersedia ikut mengambil buah kelapa sawit bersama Putra yang disepakati berdua akan dilakukan keesokan harinya.

- Selanjutnya pada besok harinya pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, sekira pukul 01.00 WIB, Putra datang kembali ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan terlebih dahulu masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV dimaksud, nanti akan mengabari Terdakwa kapan harus masuk, sehingga saat itu Terdakwa tetap menunggu di rumah, sampai dengan sekira pukul 04.00 WIB, Putra datang kembali menemui Terdakwa maka kemudian Terdakwa pun mengambil sepeda motor iliknya yang dipasang keranjang, dan pergi bersama-sama Putra ke areal perkebunan milik PTPN IV mengambil tandan buah kelapa sawit yang sudah diambil dan ditumpuk oleh Putra sebelumnya di dalam areal kebun PTPN IV Sosa.
- Bahwa sesampainya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung memasukkan beberapa buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang di sepeda motornya sampai penuh, yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dengan keranjang berisi buah kelapa sawit tersebut keluar dari kebun PTPN IV Sosa ke pinggir jalan besar, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun PTPN IV Sosa bersama-sama Putra untuk memindahkan buah kelapa sawit yang tersisa.
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, Darwin Hasibuan dan Jumadi yang merupakan Satpam (*Satuan Pengamanan*) yang bekerja pada PTPN IV Sosa, yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas patroli keliling melihat Terdakwa dan Putra sedang memasukkan tandan buah kelapa sawit ke dalam keranjang pada 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga Darwin Hasibuan dan Jumadi saat itu langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana ketika itu Putra berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa :
 - ✓ 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
 - ✓ 1 (Satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari karet ban;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sp.motor *Yamaha Jupiter MX* warna biru tanpa TNKB No. Rangka MH850C006EK791951 dan No. Mesin 50C-791779;

Yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sosa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PTPN. IV, Terdakwa dan Putra (dalam Daftar Pencarian Orang) tidaklah mempunyai izin dari pihak PTPN IV Sosa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Sosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp216.000,00 (*dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwin Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Blok 15 M Afd I Kebun PTPN IV Sosa Desa pasir Ampolu Kec.Sosa Julu Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam PTPN Sosa sejak Tahun 1999;
- Bahwa peristiwa tersebut pada awalnya Saksi bersama Rekan Saksi petugas Satpam dan orang BKO melakukan patrol sekitar pukul 05.30 Wib dan pada saat patroli Saksi bersama rekan mendengar suara dodosan lalu kemudian melihat terdakwa sedang menaikkan buah sawit tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan terdakwa yang sedang mendodos, namun pada saat penangkapan Teman Terdakwa tersebut melarikan diri selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sosa untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa buah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa sehari-hari kerja di bengkel warung orang tua Terdakwa dan mereka tinggal di tengah-tengah perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa yang jaga dalam 1 Tim ada 3 (tiga) orang dan kerjanya dari pukul 16.00 Wib sampai pukul 06.00 Wib keesokan harinya;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No.Rangka MH850C006EK791951 No Mesin 50C-791779, 1 buah keranjang angkut terbuat dari karet ban, dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa;
- Bahwa sawit pada area tersebut belum waktunya panen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN IV Sosa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi 1 memberi jawaban sebagai berikut;
- Bahwa 10 (sepuluh) tandan buah sawit tersebut beratnya 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PTPN IV sosa mengalami kerugian sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan PTPN IV Sosa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan PTPN IV Sosa;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Dodos, namun dodos nya tidak ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdapat tanda batas dimana ada batas paret besar yang menjadi batas kebun PTPN IV Sosa dengan kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Nopember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Blok 15 M Afd I Kebun PTPN IV Sosa Desa pasir Ampolu Kec.Sosa Julu Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam PTPN Sosa sejak Tahun 1999;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada awalnya Saksi bersama Rekan Saksi petugas Satpam dan orang BKO melakukan patrol sekitar pukul 05.30 Wib dan pada saat patroli Saksi bersama rekan mendengar suara dodosan lalu kemudian melihat terdakwa sedang menaikkan buah sawit tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan terdakwa yang melakukan mendodos, namun pada saat penangkapan Teman Terdakwa tersebut melarikan diri selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sosa untuk pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa buah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa sehari-hari kerja di bengkel warung orang tua Terdakwa dan mereka tinggal di tengah-tengah perkebunan PTPN IV Sosa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
 - Bahwa yang jaga dalam 1 Tim ada 3 (tiga) orang dan kerjanya dari pukul 16.00 Wib sampai pukul 06.00 Wib keesokan harinya;
 - Bahwa barang yang disita dari terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No.Rangka MH850C006EK791951 No Mesin 50C-791779, 1 buah keranjang angkut terbuat dari karet ban, dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa;
 - Bahwa sawit pada area tersebut belum waktunya panen;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN IV Sosa untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi 1 memberi jawaban sebagai berikut;
 - Bahwa 10 (sepuluh) tandan buah sawit tersebut beratnya 200 (dua ratus) kilogram;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PTPN IV sosa mengalami kerugian sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan PTPN IV Sosa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan PTPN IV Sosa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Dodos, namun dodos nya tidak ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdapat tanda batas dimana ada batas paret besar yang menjadi batas kebun PTPN IV Sosa dengan kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Blok 15 M Afd I Kebun PTPN IV Sosa Desa pasir Ampolu Kec.Sosa Julu Kab.Padang Lawas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit ke sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa adalah Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No.Rangka MH850C006EK791951 No Mesin 50C-791779;
- Bahwa Pemilik mSepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Teman Terdakwa Ketika mengambil buah sawit tersebut adalah Putra;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dodos untuk mengambil buah sawit tersebut dan dodosnya dibawa lari oleh Putra;
- Bahwa Buah sawit yang sudah Terdakwa dan Putra ambil sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit;
- Bahwa harga keseluruhan sawit tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah melangsir buah dan Putra adalah yang mendodos buah sawit;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas Satpam PTPN IV Sosa;
- Bahwa buah sawit tersebut rencana mau dijual dan hasilnya dibagi dua sama Putra;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja pada Bengkel sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa baru pertama kali ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Keranjang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masih di wilayah perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama keluarga Terdakwa di Aula milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil buah sawit tersebut karena di rumah Terdakwa tidak ada lagi beras dan Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak bekerja dan diwarung Istri Terdakwa sudah banyak hutang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Putra dan ia adalah merupakan Supir Mobil PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit.
- 1 (satu) Unit Keranjang Angkut Yang Terbuat Dari karet ban.
- 1 (satu) Unit Sp.motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No. Rangka MH850C006EK791951 dan No. Mesin 50C-791779;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Blok 15 M Afd I Kebun PTPN IV Sosa Desa pasir Ampolu Kec.Sosa Julu Kab.Padang Lawas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi karena telah mengambil Tandan Buah Sawit pada Kebun PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah Sawit tersebut bersama dengan seseorang bernama putra dengan cara menggunakan dodos, dimana Putra bertugas mendodos Sawit tersebut dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk melangsir buah sawit ke sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 05.30 Wib dan pada saat Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi berpatroli, Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi mendengar suara dodosan lalu kemudian melihat terdakwa sedang menaikkan buah sawit tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Teman Terdakwa yang melakukan mendodos, namun pada saat penangkapan Teman Terdakwa tersebut melarikan diri selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sosa untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No.Rangka MH850C006EK791951 No Mesin 50C-791779, 1 buah keranjang angkut terbuat dari karet ban, dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN IV Sosa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) tandan buah sawit tersebut beratnya 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PTPN IV sosa mengalami kerugian sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Ali Usman Hasibuan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tidak sah” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, atau bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” dimaknai bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan terbukti, maka menurut hukum unsur ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Blok 15 M Afd I Kebun PTPN IV Sosa Desa pasir Ampolu Kec.Sosa Julu Kab.Padang Lawas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi karena telah mengambil Tandan Buah Sawit pada Kebun PTPN IV Sosa, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Seseorang yang bernama Putra dengan cara menggunakan dodos, dimana Putra bertugas mendodos Sawit tersebut dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk melangsir buah sawit ke sepeda motor milik Terdakwa, dimana kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi yang merupakan Satpam pada kebun PTPN IV Sosa yang sedang berpatroli mendengar suara dodosan lalu kemudian melihat Terdakwa sedang menaikkan buah sawit tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan kemudian dari Terdakwa ditemukan barang Bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No.Rangka MH850C006EK791951 No Mesin 50C-791779, 1 buah keranjang angkut terbuat dari karet ban, dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Sosa mengalami kerugian sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam mengambil tanda buah kelapa sawit pada kebun Afdeling I PTPN IV Sosa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Sosa selaku Pemilik tandan buah sawit tersebut, hal tersebut tercermin dengan adanya kerugian yang dialami oleh PTPN IV Sosa dan dilaporkannya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ad.2 “secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” tersebut;

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan namun menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan atau sebagai perantara untuk melakukan suatu perbuatan yang ia maksud, dimana perbuatan tersebut sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing-masing orang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Blok 15 M Afd I Kebun PTPN IV Sosa Desa pasir Ampolu Kec.Sosa Julu Kab.Padang Lawas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi karena telah mengambil Tandan Buah Sawit pada Kebun PTPN IV Sosa, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Seseorang yang bernama Putra dengan cara menggunakan dodos, dimana Putra bertugas mendodos Sawit tersebut dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas untuk melangsir buah sawit ke sepeda motor milik Terdakwa, dimana kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi yang merupakan Satpam pada kebun PTPN IV Sosa yang sedang berpatroli mendengar suara dodosan lalu kemudian melihat Terdakwa sedang menaikkan buah sawit tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Jumadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, didapatkan fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bersama seseorang bernama Putra telah mengambil sawit milik Kebun Afdeling I PTPN IV Sosa tersebut secara bersama sama, baik dari proses persiapan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, dimana masing-masing telah memiliki andil dalam melakukan suatu perbuatan yang pada akhirnya melahirkan peristiwa pidana ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ad.3 "yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan" tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan, penjatuan pidana tidaklah tepat jika semata-mata mengejar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan harus bertujuan pula untuk mendidik dan membina Terdakwa, agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan berat tidaknya kesalahan Terdakwa serta menilai latar belakang alasan Terdakwa melakukan tindak pidana serta melihat latar belakang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa hanya mengambil 10 (Sepuluh) buah tandan sawit milik Afdeling I PTPN IV Sosa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa butuh uang untuk membeli beras karena Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak bekerja dimana diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki 4 (empat) orang anak sebagai tanggungan, dan 1 (satu) orang istri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, namun terkait berat dan jenis pidana yang dijalani Terdakwa Majelis Hakim akan memberi keputusan dalam amar putusan yang tentu saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit yang telah disita dari Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti merupakan tandan buah sawit tersebut merupakan milik PTPN IV Sosa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang berhak yaitu PTPN IV Sosa;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Keranjang Angkut Yang Terbuat Dari karet ban, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No. Rangka MH850C006EK791951 dan No. Mesin 50C-791779, dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Sosa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Usman Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Sosa

- 1 (satu) Unit Keranjang Angkut Yang Terbuat Dari karet ban.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa TNKB No. Rangka MH850C006EK791951 dan No. Mesin 50C-791779;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin 20 Juni 2022 oleh Zaldy Dharmawan Putra,S.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T,S.H. dan Allen Jaya Akasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Sbh